



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 333
NO. 332

TAHUN : 1993

SERI: D

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 557 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENAMPILAN KERJA SERTAGE
RAKAN RUMAH SAKIT BERSIH DAN TERTIB (GRSBT)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C DAN D DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik tanggal 6 Desember 1990 Nomor 614/Men Kes/ XII/1990 melalui Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Desember 1990 Nomor 045.2/33238/Binsos perihal Kerangka Aciaan dan Petunjuk Pelaksanaan gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib ;
 - b. bahwa surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik tanggal 22 Maret 1991 Nomor 311/Yan Med/Rs Um Dik/III/1991 perihal Instrumen Penilaian Penampilan Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib dan Surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik tanggal 25 Juni 1993 nomor LB.03.35.3737 perihal Instrumen Penilaian Penampilan Kerja Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional Tahun 1993 ;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan dan

pemantapan upaya Kesehatan yang merupakan Karya Pertama Panca Karya Husada Departemen Kesehatan Republik Indonesia, maka RumahSakit Umum sebagai salah satu mata rantai jaringan pelayanan kesehatan dan sistim rujukan perlu ditingkatkan per ananannya melalui pembimbingan pembinaan dan penilaian, baik dari segi pengelolaan dan manajemen maupun segi teknis operasional;

- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b dan c, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penilai Penampilan Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan D Tahun 1992 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- e. bahwa pembentukan Panitia dimaksud huruf d,ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Menginggt : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara

- Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 9 ;
Tambahkan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3347);
5. Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia
Nomor 159b/Men Kes/Per/II/1988
tentang
Rumah Sakit;
 6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Republik
Indonesia Nomor 99a/Men
Kes/SK/III/1982 tentang
berlakunya Sistim Kesehatan
Nasional;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
Nomor 1 Tahun 1993 tentang
Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah
Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun Anggaran
1993/1994,
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali Tahun 1993 Nomor 201 Seri D
Nomor 200) ;
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
Balitanggal 1 April 1993 Nomor
166/DIPD A/1993
tentang pengesahan Proyek
Pembangunan Daerah
Tingkat I Bali Tahun Anggaran
1993/1994.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENETAPAN PEMENANG
PENAMPILAN KERJA SERTA
GERAKAN RUMAH SAKIT BERSIH DAN
TERTIB (GRSBT) RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KELAS C DAN D DI RPOPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1993**

Pasal 1

- (1) Menetapkan pemenang Penampilan Kerja serta
Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib (GRSB)
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan D di

Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993.
(2) Pemenang dimaksud ayat (1),
sebagaimana tercantum dalam Kolom 3
lampiran Keputusan

Pasal 2

Pemenang Penampilan Kerja serta Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib (GRSBT) Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud pasal 1, mendapat hadiah dan tanda penghargaan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 dengan kode Proyek 2P.0.10.1.02.001.

Pasal 4

Keputusan ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D e n p a s a r
Pada tanggal : 18 Oktober
1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA

BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Koordiantor Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta.

3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
11. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
13. Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II se-Bali.
14. Direktur RSU. Daerah Tingkat II se Bali.
15. Yang bersangkutan untuk diindahhkan serta dilaksanakan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
333 Tanggal : 19 Nopember 1993 Seri
: D Nomor : 332.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857

